



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIYONO Bin RIADI;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiparan RT.002/RW.001 Kelurahan Surojoyo,
Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah / JL. G.OBOS 16
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIYONO Bin RIADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati* ", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIYONO Bin RIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No.Sin JM41E1890783 No.Ka MH1JM4115NK892274.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No.Sin JM41E1890783 No.Ka MH1JM4115NK892274 atas nama BUDI HARTONO.DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi BUDI HARTONO Bin PURWANTO.
 - 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP.DIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa TRIYONO Bin RIADI.
4. Membebani terdakwa TRIYONO Bin RIADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **TRIYONO BIN RIADI** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan – Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa **TRIYONO Bin RIADI** mengemudikan 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP dari Kota Sampit menuju ke Kota Palangkaraya dengan penumpang saksi YUNIKA BINTI RODI (istri terdakwa) dan RAFA (anak terdakwa) sesampainya di Kasongan pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 23.00 Wib terdakwa beristirahat dengan parkir tepatnya masih di badan jalan sebelah kiri di Jalan Tjilik Riwut KM 8 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sering dilalui oleh pengendara sepeda motor, tanpa memberikan tanda peringatan kepada pengguna jalan lain berupa lampu peringatan dan rambu-rambu pengaman/segitiga pengaman dan tanda peringatan lainnya bahwa truck yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti ditempat tersebut untuk istirahat, kemudian pada pukul 00.30 Wib korban ELPRAN NUGRAHA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM melalui jalur kiri badan jalan dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam melewati jalur sebelah kiri badan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di Jalan Tjilik Riwut KM 8 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dari arah kasongan menuju arah palangkaraya menabrak bak belakang truck yang terdakwa parkir merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP, mendengar hal tersebut terdakwa terbangun dan terkejut karena ada benturan keras di belakang truck yang terdakwa gunakan lalu terdakwa langsung keluar dari truck kemudian memeriksa sekitar trucknya dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM dalam keadaan rusak dan korban ELPRAN NUGRAHA dalam keadaan tergeletak mengalami luka-luka tepatnya di samping kanan 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP yang terdakwa kemudikan, tidak beberapa lama datang warga sekitar diantaranya saksi AGUS SISWANTO Bin NAU (Alm) dan saksi EBI PRAYOGA Bin EKO WIJAYA menolong korban ELPRAN NUGRAHA untuk dibawa kerumah sakit, sedangkan terdakwa menyerahkan diri dengan menumpang ke rekan terdakwa sesama pengemudi truck ke Pos Kepolisian di Km.38 arah Palangka Raya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI. pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, terhadap korban ELPRAN NUGRAHA, pada pemeriksaan :

1. Kepala :

- Rambut pendek berwarna kecoklatan.
- Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri dengan tulang tengkorak terbuka dan tampak bagian otak jenazah yang sebagian telah hilang, ukuran luka sebesar enam belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Tepi luka rata dengan sudut luka lancip
- Ditemukan luka robek pada bibir bawah jenazah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.

2. Leher : Tampak luka terbuka dengan tampak pembuluh darah dan paru paru jenazah, ukuran luka delapan belas kali sepuluh sentimeter, luka terletak dari leher sebelah kiri sampai bahu sebelah kiri.

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.

4. Perut : Tidak tampak kelainan.

5. Ekstremitas Atas :

- Kanan : Ditemukan tonjolan patahan tulang pada kulit kanan atas.
- Kiri : Tidak tampak kelainan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ekstremitas Bawah :

- Kanan : Tidak tampak kelainan.
- Kiri : Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dibawah lutut dengan ukuran luka tiga kali nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak bawah : Luka lecet lutut kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan pasien meninggal dunia yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma pada kepala dan leher.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/423/IGD/X/2022, ELPRAN NUGRAHA telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 16 Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TRIYONO BIN RIADI** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan – Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal saat Terdakwa **TRIYONO Bin RIADI** mengemudikan 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP dari Kota Sampit menuju ke Kota Palangkaraya dengan penumpang saksi YUNIKA BINTI RODI (istri terdakwa) dan RAFA (anak terdakwa) sesampainya di Kasongan pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 23.00 Wib terdakwa beristirahat dengan parkir tepatnya masih di badan jalan sebelah kiri di Jalan Tjilik Riwut KM 8 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sering dilalui oleh pengendara sepeda motor, tanpa memberikan tanda peringatan kepada pengguna jalan lain

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lampu peringatan dan rambu-rambu pengaman/segitiga pengaman dan tanda peringatan lainnya bahwa truck yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti ditempat tersebut untuk istirahat, kemudian pada pukul 00.30 Wib korban ELPRAN NUGRAHA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM melalui jalur kiri badan jalan dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam melewati jalur sebelah kiri badan jalan di Jalan Tjilik Riwt KM 8 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dari arah kasongan menuju arah palangkaraya menabrak bak belakang truck yang terdakwa parkir merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP, mendengar hal tersebut terdakwa terbangun dan terkejut karena ada benturan keras di belakang truck yang terdakwa gunakan lalu terdakwa langsung keluar dari truck kemudian memeriksa sekitar trucknya dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM dalam keadaan rusak dan korban ELPRAN NUGRAHA dalam keadaan tergeletak mengalami luka-luka tepatnya di samping kanan 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP yang terdakwa kemudikan, tidak beberapa lama datang warga sekitar diantaranya saksi AGUS SISWANTO Bin NAU (Alm) dan saksi EBI PRAYOGA Bin EKO WIJAYA menolong korban ELPRAN NUGRAHA untuk dibawa kerumah sakit, sedangkan terdakwa menyerahkan diri dengan menumpang ke rekan terdakwa sesama pengemudi truck ke Pos Kepolisian di Km.38 arah Palangka Raya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI. pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, terhadap korban ELPRAN NUGRAHA, pada pemeriksaan :

1. Kepala :

- Rambut pendek berwarna kecoklatan.
- Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri dengan tulang tengkorak terbuka dan tampak bagian otak jenazah yang sebagian telah hilang, ukuran luka sebesar enam belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Tepi luka rata dengan sudut luka lancip
- Ditemukan luka robek pada bibir bawah jenazah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Tampak luka terbuka dengan tampak pembuluh darah dan paru paru jenazah, ukuran luka delapan belas kali sepuluh sentimeter, luka terletak dari leher sebelah kiri sampai bahu sebelah kiri.
 3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
 4. Perut : Tidak tampak kelainan.
 5. Ekstremitas Atas :
 - Kanan : Ditemukan tonjolan patahan tulang pada kulit kanan atas.
 - Kiri : Tidak tampak kelainan.
 6. Ekstremitas Bawah :
 - Kanan : Tidak tampak kelainan.
 - Kiri : Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dibawah lutut dengan ukuran luka tiga kali nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak bawah : Luka lecet lutut kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan pasien meninggal dunia yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma pada kepala dan leher.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/423/IGD/X/2022, ELPRAN NUGRAHA telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 16 Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EBI PRAYOGA Bin EKO WIJAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit truk merk Hino warna hijau dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Hitam. Dimana truk yang dikemudikan oleh Terdakwa saat sedang parkir di badan jalan ditabrak oleh korban yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Saksi sedang berada di bengkel bersama dengan Sdr. AGUS SISWANTO yang lokasinya tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan di Jalan Tijilik Riwut Km. 8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekitar jam 23.00 Wib Saksi ada melihat 1 (satu) unit truk merk Hino warna Hijau sedang parkir di badan jalan sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangka Raya dengan posisi menghadap arah Palangka Raya. Tidak lama kemudian ada 2 unit truk datang dan parkir di depan 1 (satu) unit truk tersebut dan semuanya tidak ada menghidupkan lampu sein/Hazard sedangkan di tempat itu dalam keadaan gelap. Sekitar jam 00.30 WIB hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 saat Saksi memperbaiki sepeda motor, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dan beberapa saat kemudian langsung terdengar suara benturan keras di lokasi 3 unit truk yang sedang parkir tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi dan Sdr. AGUS SISWANTO langsung pergi ke tempat kejadian dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Hitam beserta pengendaranya yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA sudah tergeletak di badan jalan. Karena saat itu supir Truk belum keluar dari kabin Truk, kemudian kami langsung mengetuk pintu kabin dan membangunkan supir truk tersebut yaitu Terdakwa dan memberitahukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Hitam menabrak belakang Truk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantar oleh warga ke Pos Lintas KM.38 arah Palangka Raya. Tidak berapa lama kemudian datang anggota Satlantas Polres Katingan untuk mengevakuasi korban;
- Bahwa pada saat kejadian, ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa, Isteri Terdakwa dan Anak Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, ada berapa 3 (tiga) unit Truk yang parkir ditempat kejadian tersebut. Yang tertabrak adalah Truk yang parkir paling belakang yaitu Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah korban yang tergeletak dalam keadaan berdarah atau tidak, Saksi tidak berani melihatnya;
 - Bahwa pada saat kejadian, tempat tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan, cuaca saat itu tidak ada hujan;
 - Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan helm;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, karena sepeda motor yang dikendarai korban masih baru, seharusnya penerangannya masih layak. Namun saat itu Truk yang diskemudikan oleh Terdakwa parkir di badan jalan;
 - Bahwa terhadap foto TKP pada Berkas Penyidik, benar tempat kejadian dan titik tabrak pada Foto TKP tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 23.00 WIB Saksi melihat Truk tersebut sedang parkir di tempat kejadian, dan saat itu Terdakwa sedang mencari Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa sebelumnya tempat tersebut tidak pernah digunakan untuk tempat parkir;
 - Bahwa ketiga unit Truk tersebut, semuanya parkir di badan jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, di pinggir badan jalan tempat kejadian tersebut tanahnya keras dan bisa digunakan untuk parkir;
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut ada dipasang oleh Terdakwa tanda pemberitahuan bahwa sedang ada Truk yang parkir atau berhenti di badan jalan tersebut;
 - Bahwa bagian Truk mana yang ditabrak korban pada saat kejadian adalah bagian belakang sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat kejadian, awalnya Saksi berniat untuk menolong korban dengan mengangkatnya, namun karena ada bagian badan korban yang hancur Saksi tidak berani;
 - Bahwa jarak antara tempat bengkel Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa pada saat Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut parkir, tidak ada memberikan lampu sinyal atau lampu hazard. Pada saat kejadian Saksi melihat keadaan sekitar dalam keadaan gelap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BUDI HARTONO Bin PURWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya anak Saksi yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA sedang berangkat dari Kereng Pangi menuju tempat neneknya di Palangka Raya. Kemudian sewaktu Saksi sedang berada di rumah, datang keluarga Saksi dan memberitahukan bahwa anak Saksi yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA mengalami kecelakaan lalu lintas darat di Kasongan. Mendengar hal tersebut Saksi langsung berangkat menuju Kasongan dan mendapati anak Saksi Sdr. ELPRAN NUGRAHA sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa anak Saksi yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA, sudah biasa berangkat pada jam dini hari;
- Bahwa setelah kejadian, ada dari Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada permintaan maaf yang dilakukan oleh Terdakwa atas kejadian tersebut kepada keluarga korban;
- Bahwa santunan dari pihak Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sudah terjadi kesepakatan;
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor saat kejadian tidak dalam keadaan mabuk. Sepengetahuan Saksi korban tidak pernah mabuk karena minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RISKY RAHMAD RAMADAN Bin SUKOCO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB, saat sedang melaksanakan piket jaga di Pos lintas Polres Katingan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat melalui telepon, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama rekan langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana kami melihat 1 (satu) unit truk merek Hino warna Hijau TNKB KH 8451 AP yang parkir di badan jalan dilajur 1 sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangka Raya dengan posisi menghadap arah Palangka Raya serta dilajur 3 sebelah kiri arah Kasongan-Palangka Raya tergeletak korban yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA dengan helm yang terlepas beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Hitam TNKB KH 6360 NM. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sewaktu 1 (satu) unit truk merek Hino warna Hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang parkir di badan jalan tanpa diberikan tanda isyarat maupun menghidupkan lampu sein/hazard, kemudian dari arah Kasongan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. ELPRAN NUGRAHA karena Truk tidak ada penerangan dan jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan depan – belakang yaitu depan sepeda motor dengan belakang sebelah kanan bak Truk. Kemudian saat kami berusaha mencari Terdakwa, ternyata Terdakwa terlebih dahulu meminta temannya untuk dibawa ke Pos Lintas di KM.38 arah Palangka Raya untuk di amankan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke mako Satlantas Polres Katingan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat kejadian Terdakwa kecapean dan mengantuk, sehingga kemudian Terdakwa memarkirkan Truknya di badan jalan tanpa memberikan tanda isyarat apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut bukan merupakan tempat parkir;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) unit Truk, tetapi jaraknya dengan Truk yang dikemudikan Terdakwa saat kami datang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, tetapi masih parkir di badan jalan;
- Bahwa terhadap foto TKP pada Berkas Penyidik, benar tempat kejadian dan titik tabrak pada Foto TKP tersebut;
- Bahwa truk tersebut bermuatan drum yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa truk tersebut tidak dalam keadaan rusak setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, yang rusak adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa sesampai Saksi ditempat kejadian, korban masih dalam keadaan tergeletak dan belum ada yang menolong;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan wajah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan olah TKP, kecepatan dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban diperkirakan sekitar kurang lebih 80 Delapan puluh) km/jam, tidak ada tanda pengereman dan korban terpelanting hingga ke lajur 3 (tiga) arah Palangka Raya;
- Bahwa pada tempat kejadian terdapat 3 (tiga) lajur menuju arah Kasongan – Palangka Raya. Lajur 1 (satu) kiri dikhususkan untuk lajur kendaraan sepeda motor, lajur 2 (dua) dikhususkan untuk mobil atau Truk dan sejenisnya, sedangkan lajur dikhususkan untuk lajur cepat. Sementara pada saat kejadian Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diparkirkan di lajur 1 (satu) yang seharusnya dikhususkan untuk lajur sepeda motor saja;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan apabila Truk parkir dalam keadaan tertentu atau bermasalah adalah wajib memberikan tanda segitiga pengaman atau menggunakan lampu hazard;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 WIB Saksi berangkat dari Sampit menuju Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) unit Truk merek Hino warna Hijau TNKB KH 8451 AP bersama dengan isteri dan anak Saksi. Sesampainya di Kasongan Saksi berhenti beristirahat di jalan Tjilik Riwut Km.8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng sekitar jam 23.00 WIB. Pada saat jam 00.30 WIB Saksi beserta keluarga terbangun karena ada orang yang mengetuk pintu Truk dan mengatakan telah terjadi kecelakaan. Saat Saksi turun memeriksa sekitar dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna Hitam TNKB KH 6360 NM dan pengendaranya yaitu Sdr. ELPRAN NUGRAHA dalam keadaan tergeletak mengalami luka-luka dan sepertinya telah meninggal dunia di tempat tepat di samping kanan Truk yang Saksi kemudikan. Tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan berusaha menolong korban melihat hal tersebut Saksi menumpang salah satu teman untuk di antarkan ke pos lintas Km.38 arah Palangka Raya sedangkan anak dan isteri Saksi langsung di antarkan ke Palangka Raya. Tidak lama kemudian Anggota Sat Lintas Polres Katingan datang dan membawa Saksi menuju Sat lintas Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian, sebelumnya Saksi sempat berhenti beristirahat di daerah Cempaka, kemudian 3 (tiga) kali berhenti untuk membeli kopi, dan yang terakhir berhenti beristirahat di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memarkirkan Truk yang Saksi kemudikan di badan jalan. Saksi memarkirkan Truk tersebut di badan jalan karena Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kecapean dan sangat mengantuk sekali saat itu sehingga tidak memperhatikan keadaan sekitar;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan Truk tersebut, bukan karena Truk tersebut dalam keadaan rusak melainkan karena Saksi kecapean dan merasa mengantuk;
- Bahwa truk yang Terdakwa kemudikan tersebut merupakan Truk milik perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dimana letak kesalahan Saksi;
- Bahwa terhadap perbuatan Saksi tersebut, Saksi sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No.Sin JM41E1890783 No.Ka MH1JM4115NK892274;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No.Sin JM41E1890783 No.Ka MH1JM4115NK892274 atas nama BUDI HARTONO;
3. 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, terhadap korban bernama Elpran Nugraha, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan/perikanan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Kumbang, RT/RW 006/002, Desa Asem Kumbang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter
- Kaku mayat: ditemukan kaku mayat diseluruh persendian jenazah yang sulit digerakkan
- Lebam jenazah: ditemukan lebam jenazah
- Tanda pembusukan: tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan jenazah

1. Kepala :

- Rambut pendek berwarna kecoklatan.
- Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri dengan tulang tengkorak terbuka dan tampak bagian otak jenazah yang sebagian telah hilang, ukuran luka sebesar enam belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Tepi luka rata dengan sudut luka lancip
- Ditemukan luka robek pada bibir bawah jenazah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.

2) Leher : Tampak luka terbuka dengan tampak pembuluh darah dan paru paru jenazah, ukuran luka delapan belas kali sepuluh sentimeter, luka terletak dari leher sebelah kiri sampai bahu sebelah kiri.

3) Dada : Tidak ditemukan kelainan.

4) Perut : Tidak tampak kelainan.

5) Ekstremitas Atas :

- Kanan : Ditemukan tonjolan patahan tulang pada kulit kanan atas.
- Kiri : Tidak tampak kelainan.

6) Ekstremitas Bawah :

- Kanan : Tidak tampak kelainan.
- Kiri : Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dibawah lutut dengan ukuran luka tiga kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak bawah : Luka lecet lutut kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan pasien meninggal dunia yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma pada kepala dan leher. Dx: CKB, *ruptur arteri + vena regio colli sinistra ruptur cerebri*;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/423/IGD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, atas nama Elpran Nugraha telah meninggal dunia di RSUD Kasongan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 08.10 WIB dengan diagnosa *death on arrive* dengan CKB + *ruptur arteri + vena regio colli sinistra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Sampit menuju Palangka Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit truk merek Hino warna Hijau TNKB KH 8451 AP bersama dengan isteri dan anak. Sesampainya di Kasongan Terdakwa berhenti beristirahat di jalan Tjilik Riwut Km.8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 23.00 WIB dan parkir di badan jalan di lajur 1 sebelah kiri arah Kasongan-Palangka Raya dengan posisi truk menghadap ke arah Palangka Raya. Kemudian datang 2 (dua) unit truk dan parkir di depan 1 (satu) unit truk yang dikendarai Terdakwa. Ketiga truk tersebut tidak menghidupkan lampu hazard/sein sedangkan tempat itu dalam keadaan gelap. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Saksi EBI PRAYOGA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dan beberapa saat kemudian terdengar suara benturan keras di lokasi 3 (tiga) unit truk yang sedang parkir tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi EBI PRAYOGA dan Saudara AGUS SISWANTO langsung pergi ke tempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM beserta pengendaranya yaitu Saudara ELPRAN NUGRAHA sudah tergeletak di badan jalan di lajur 3 sebelah kiri arah Kasongan-Palangka Raya. Karena saat itu supir truk belum keluar dari kabin truk, Saksi EBI PRAYOGA mengetuk pintu kabin dan membangunkan supir truk tersebut dan memberitahukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM menabrak belakang truk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari truk untuk memeriksa keadaan sekitar dan melihat Saudara ELPRAN NUGRAHA sudah tergeletak mengalami luka-luka dan sepertinya telah meninggal dunia di tempat. Selanjutnya warga sekitar berdatangan berusaha menolong korban dan Terdakwa meminta temannya untuk diantar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



ke Pos Lintas KM 38 arah Palangka Raya, kemudian pada pukul 01.00 WIB datang anggota Satlantas Polres Katingan untuk evakuasi;

- Bahwa berdasarkan olah TKP kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saudara ELPRAN NUGRAHA diperkirakan sekitar kurang lebih 80km/jam, tidak ada tanda pengereman dan korban terpental hingga ke lajur 3 arah Palangka Raya;
- Bahwa tempat kejadian terdapat 3 (tiga) lajur menuju arah Kasongan-Palangka Raya, lajur 1 sebelah kiri untuk lajur kendaraan sepeda motor, lajur 2 untuk mobil atau truk dan sejenisnya, lajur 3 untuk lajur cepat;
- Bahwa kendaraan truk yang dikendarai Terdakwa diparkirkan di lajur 1 yang diperuntukkan lajur sepeda motor saja;
- Bahwa terhadap Saudara ELPRAN NUGRAHA telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter
- Kaku mayat: ditemukan kaku mayat diseluruh persendian jenazah yang sulit digerakkan
- Lebam jenazah: ditemukan lebam jenazah
- Tanda pembusukan: tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan jenazah

1. Kepala :

- Rambut pendek berwarna kecoklatan.
- Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri dengan tulang tengkorak terbuka dan tampak bagian otak jenazah yang sebagian telah hilang, ukuran luka sebesar enam belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Tepi luka rata dengan sudut luka lancip
- Ditemukan luka robek pada bibir bawah jenazah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.

2. Leher : Tampak luka terbuka dengan tampak pembuluh darah dan paru paru jenazah, ukuran luka delapan belas kali sepuluh sentimeter, luka terletak dari leher sebelah kiri sampai bahu sebelah kiri.

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.

4. Perut : Tidak tampak kelainan.



5. Ekstremitas Atas :

- Kanan : Ditemukan tonjolan patahan tulang pada kulit kanan atas.
- Kiri : Tidak tampak kelainan.

6. Ekstremitas Bawah :

- Kanan : Tidak tampak kelainan.
- Kiri : Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dibawah lutut dengan ukuran luka tiga kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak bawah : Luka lecet lutut kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan pasien meninggal dunia yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma pada kepala dan leher. Dx: CKB, *ruptur arteri + vena regio colli sinistra ruptur cerebri*;

- Bahwa selain bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Surat Keterangan Kematian Nomor 445/423/IGD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, atas nama Elpran Nugraha telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 08.10 WIB dengan diagnosa *death on arrive* dengan CKB + *ruptur arteri + vena regio colli sinistra*;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saudara ELPRAN NUGRAHA dan memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **TRIYONO Bin RIADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena kealpaannya”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memuat penjelasan tentang pengertian “karena kealpaannya”, menurut doktrin hukum *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan. Kemudian dalam *Arrest Hoge Raad* 14 November 1887 – W. 5509, 3 Februari 1913 – W. 9459, N.I. 1913, 571 dan 25 April 1916 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekuranghati-hatian yang besar/berat, kesembronoan yang besar atau kealpaan yang besar;

Menimbang, bahwa kepada pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana secara umum adalah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya unsur kesalahan yang terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*) atau adanya unsur kelalaian/kealpaan (*culpa*). Menurut doktrin hukum, kealpaan terdiri dari:

- Kealpaan yang didasarkan pada kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku
- Kealpaan yang didasarkan pada kesadaran (*bewustheid*)

Menimbang, bahwa oleh karena kealpaan merupakan bagian dari kesalahan, maka derajat ketiadaan kehendak dan kurangnya pengetahuan pelaku harus dinilai dalam batas-batas pelaku dapat dipersalahkan. Sehingga menurut Majelis Hakim kealpaan/culpa dalam unsur ini lebih diartikan sebagai kekuranghati-hatian pelaku sehingga tindak pidana terjadi, namun kekuranghati-hatian tersebut masih dalam derajat pelaku dapat dipersalahkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Sampit menuju Palangka Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit truk merek Hino warna Hijau TNKB KH 8451 AP bersama dengan isteri dan anak. Sesampainya di Kasongan Terdakwa berhenti beristirahat di jalan Tjilik Riwut Km.8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 23.00 WIB dan parkir di badan jalan di lajur 1 sebelah kiri arah Kasongan-Palangka Raya dengan posisi truk menghadap ke arah Palangka Raya. Kemudian datang 2 (dua) unit truk dan parkir di depan 1 (satu) unit truk yang dikendarai Terdakwa. Ketiga truk tersebut tidak menghidupkan lampu hazard/sein sedangkan tempat itu dalam keadaan gelap. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Saksi EBI PRAYOGA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dan beberapa saat kemudian terdengar suara benturan keras di lokasi 3 (tiga) unit truk yang sedang parkir tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi EBI PRAYOGA dan Saudara AGUS SISWANTO langsung pergi ke tempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM beserta pengendaranya yaitu Saudara ELPRAN NUGRAHA

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tergeletak di badan jalan di lajur 3 sebelah kiri arah Kasongan-Palangka Raya. Karena saat itu supir truk belum keluar dari kabin truk, Saksi EBI PRAYOGA mengetuk pintu kabin dan membangunkan supir truk tersebut dan memberitahukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM menabrak belakang truk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari truk untuk memeriksa keadaan sekitar dan melihat Saudara ELPRAN NUGRAHA sudah tergeletak mengalami luka-luka dan sepertinya telah meninggal dunia di tempat. Selanjutnya warga sekitar berdatangan berusaha menolong korban dan Terdakwa meminta temannya untuk diantar ke Pos Lintas KM 38 arah Palangka Raya, kemudian pada pukul 01.00 WIB datang anggota Satlantas Polres Katingan untuk evakuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan olah TKP kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saudara ELPRAN NUGRAHA diperkirakan sekitar kurang lebih 80km/jam, tidak ada tanda pengereman dari korban dan korban terpengantol hingga ke lajur 3 arah Palangka Raya;

Menimbang, bahwa tempat kejadian terdapat 3 (tiga) lajur menuju arah Kasongan-Palangka Raya, lajur 1 sebelah kiri untuk lajur kendaraan sepeda motor, lajur 2 untuk mobil atau truk dan sejenisnya, lajur 3 untuk lajur cepat. Sedangkan kendaraan truk yang dikendarai Terdakwa diparkirkan di lajur 1 yang diperuntukkan lajur sepeda motor saja, serta kondisi saat Terdakwa memarkirkan truknya tidak memberikan tanda isyarat maupun menghidupkan lampu sein/hazard sedangkan kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saudara ELPRAN NUGRAHA serta memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter
- Kaku mayat: ditemukan kaku mayat diseluruh persendian jenazah yang sulit digerakkan
- Lebam jenazah: ditemukan lebam jenazah
- Tanda pembusukan: tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan jenazah

1. Kepala :

- Rambut pendek berwarna kecoklatan.
- Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri dengan tulang tengkorak terbuka dan tampak bagian otak jenazah yang sebagian telah hilang, ukuran luka sebesar enam belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Tepi luka rata dengan sudut luka lancip
- Ditemukan luka robek pada bibir bawah jenazah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.

2. Leher : Tampak luka terbuka dengan tampak pembuluh darah dan paru paru jenazah, ukuran luka delapan belas kali sepuluh sentimeter, luka terletak dari leher sebelah kiri sampai bahu sebelah kiri.

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.

4. Perut : Tidak tampak kelainan.

5. Ekstremitas Atas :

- Kanan : Ditemukan tonjolan patahan tulang pada kulit kanan atas.
- Kiri : Tidak tampak kelainan.

6. Ekstremitas Bawah :

- Kanan : Tidak tampak kelainan.
- Kiri : Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dibawah lutut dengan ukuran luka tiga kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak bawah : Luka lecet lutut kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan pasien meninggal dunia yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma pada kepala dan leher. Dx: CKB, *ruptur arteri + vena regio colli sinistra ruptur cerebri*;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/423/IGD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, atas nama Elpran Nugraha telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 08.10 WIB

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



dengan diagnosa *death on arrive* dengan CKB + *ruptur arteri + vena regio colli sinistra*;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarkirkan truknya pada lajur 1 sebelah kiri jalan Tjilik Riwut Km.8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana lajur tersebut diperuntukkan untuk lajur kendaraan sepeda motor, bukan sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, serta ketika Terdakwa memarkirkan truknya di badan jalan tanpa memberikan tanda isyarat maupun menghidupkan lampu sein/hazard. Sehingga apabila dilihat dari fungsi dari lajur tersebut, sepatutnya Terdakwa mengetahui akibat apa saja yang mungkin timbul dari perbuatannya memarkir truk di lajur 1 sebelah kiri serta tidak memberikan tanda isyarat maupun menghidupkan lampu sein/hazard ketika parkir sedangkan kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap, termasuk kemungkinan akibat terjadinya kecelakaan, meski dari itu tidak ada niat kesengajaan dari Terdakwa untuk terjadinya sebuah kecelakaan, sehingga karena kurang hati-hatiannya dari Terdakwa tersebut merupakan sebuah bentuk kealpaan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*karena kealpaannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menyebabkan orang lain mati"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyebabkan orang lain mati" adalah dari kealpaan Terdakwa, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meski kematian tersebut bukan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat di persidangan, didapatkan fakta bahwa atas perbuatan Terdakwa memarkirkan truk yang dikendarainya pada lajur 1 sebelah kiri jalan Tjilik Riwut Km.8 arah Kasongan-Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pemeriksaan kepada Saudara ELPRAN NUGRAHA dengan hasil Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/56/VISUM-RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan kesimpulan berdasarkan hal

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



tersebut, menyebabkan pasien meninggal dunia yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma pada kepala dan leher, serta atas surat tersebut dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/423/IGD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, atas nama Elpran Nugraha telah meninggal dunia di RSUD Kasongan;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain menjadi korban hingga mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*menyebabkan orang lain mati*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP bersifat alternatif berupa penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun;

Menimbang, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saudara ELPRAN NUGRAHA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merek Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP yang telah disita dari Terdakwa, dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa di kemudian hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa TRIYONO Bin RIADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No. Sin JM41E1890783 No. Ka MH1JM4115NK892274;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No. Sin JM41E1890783 No. Ka MH1JM4115NK892274 atas nama BUDI HARTONO;

yang dipergunakan oleh Saudara ELPRAN NUGRAHA saat terjadi tindak pidana, telah disita dari Saksi BUDI HARTONO Bin PURWANTO, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BUDI HARTONO Bin PURWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIYONO Bin RIADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck merek Hino warna hijau TNKB KH 8451 AP;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRIYONO Bin RIADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No. Sin JM41E1890783 No. Ka MH1JM4115NK892274;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam TNKB KH 6360 NM No. Sin JM41E1890783 No. Ka MH1JM4115NK892274 atas nama BUDI HARTONO;

Dikembalikan kepada Saksi BUDI HARTONO Bin PURWANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H. dan, Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ronald Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.